

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

Menimbang

- : a. bahwa untuk memotivasi kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta sebagai bentuk stimulus dan kestabilan sosial ekonomi dampak Covid-19;
 - b. bahwa Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui perjanjian kerja.
- 3. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
- 4. Insentif hari raya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS dalam rangka hari raya Idul fitri.

Pasal 2

(1) Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non PNS yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun pada Perangkat Daerah yang bersangkutan diberikan insentif sebesar 1 (satu) bulan sesuai nilai kontrak tahun 2020.

- (2) Pegawai Non PNS yang masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perangkat Daerah yang bersangkutan diberikan Insentif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak tahun 2020.
- (3) Insentif Hari Raya untuk Pegawai Non PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (4) Dalam hal Insentif Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Insentif Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 3

Pendanaan pemberian Insentif hari raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29.